

Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perseptif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif

Netti Herawati¹

UIN Sultan
Muhammad
Idris
Samarinda
[herawatinettimui
n70
@gmail.com](mailto:herawatinettimui@gmail.com)

Abnan

Pancasilawati²

UIN Sultan
Muhammad
Idris
Samarinda
[abnanpancasila
wati
@gmail.com](mailto:abnanpancasilawati@gmail.com)

**Maisyarah
Rahmi³**

UIN Sultan
Muhammad
Idris
Samarinda
[maisyarah.rahmi
@uinsi.ac.id](mailto:maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id)

Abstract: *This research discusses protecting children's rights in the context of sexual violence in boarding schools, using the perspective of Maqasid Syariah presented by Yasser Auda and integrating it with positive law. The research aims to analyze the relevance of the concepts of Maqasid Syariah in protecting the rights of children who are victims of sexual violence, as well as comparing it to positive law. This research uses a phenomenological approach and literature analysis methods by referring to Yasser Auda's works on Maqasid Syariah and positive legal studies on protecting children's rights and sexual violence in boarding schools. The research results show that; First, The background of the perpetrator, who is the Leader of the Islamic Boarding School, is only due to lust and conscious will by forcing the victim to marry 'Sirri' without the knowledge of other people; second, The form of legal protection given to victims of sexual violence is legally processed, providing health protection in the form of mental health through UPT Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Kutai Kartanegara, and offer legal assistance to victims to be accompanied, third, must include the role of religion, protect the victim's soul both physically and non-physically (mentally), provide guarantees for a good education, offspring obtained from marriage based on an agreement, protection in socio-economic terms, protection in the form of clearing the victim's good name.*

Keywords: *Protecting Children's Rights, Sexual Violence, Islamic Boarding Schools, Maqashid al-Syari'ah.*

Abstrak: Penelitian ini membahas perlindungan hak anak dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren, dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah yang dikemukakan oleh Yasser Auda, serta mengintegrasikannya dengan hukum positif. Tujuan penelitian untuk menganalisis relevansi konsep-konsep *Maqasid Syariah* dalam melindungi hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual, serta mengkomparasikan terhadap hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan metode analisis literatur dengan mengacu pada karya-karya Yasser Auda tentang *Maqasid Syariah* dan studi-studi hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan kekerasan seksual di pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Latar belakang pelaku yang merupakan pimpinan pondok pesantren hanyalah dikarenakan oleh syahwat dan kemauan secara sadar dengan memaksa pihak korban untuk menikah *sirri* tanpa sepengetahuan orang lain. Kedua, bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual diproses secara hukum, memberikan perlindungan kesehatan berupa kesehatan mental melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kutai Kartanegara, dan menawarkan bantuan hukum kepada pihak korban untuk didampingi. Ketiga, harus mengikut sertakan peran agama, melindungi jiwa korban baik dari fisik maupun non fisik (mental), memberikan jaminan pendidikan yang baik, keturunan yang didapatkan dari pernikahan berdasarkan kesepakatan, perlindungan dalam sosial ekonomi, perlindungan dalam bentuk membersihkan nama baik korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hak Anak, Kekerasan Seksual, Pondok Pesantren, Maqashid al-Syari'ah.*

1. Pendahuluan

Hak anak merupakan salah satu aspek penting dalam dunia hukum dan kemanusiaan. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Namun, realitas yang menyedihkan adalah bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, seorang anak berhak atas perlindungan dari kekerasan sebagaimana telah dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, Pasal 28B ayat (2) yaitu :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hal tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia mengakui hak-hak dasar anak, seperti hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan mendapatkan perlindungan, merupakan hal penting yang harus diprioritaskan dalam upaya pemenuhan, baik berupa kebijakan maupun pelayanan”.

Selain keterangan pada kutipan di atas, perlindungan terhadap anak juga ditujukan pada lembaga pendidikan. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas terkait Perlindungan Anak sebagaimana terangkum dalam Pasal 9 Alinia 1-A yang berbunyi bahwa “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.¹

Jika ditelusuri melalui data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maka akan ditemukan suatu fakta bahwa terdapat tindakan-tindakan kekerasan seksual yang sangat memprihatinkan. Pada priode 2021 telah terjadi 18 kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual dalam lingkup lembaga pendidikan dan diantara beberapa kasus tersebut, ada sekitar 4 kasus atau rata-rata 22,22 % berlangsung di satuan pendidikan dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan dan Teknologi. Disamping itu ada 14 kasus atau sekitar 77,78 % berlangsung pada satuan pendidikan dalam lingkup Kementerian

¹ “KPAI : ‘Quo Vadis’ Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita,” Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), January 20, 2016.

Agama.² Sedangkan menurut data dari Dinas KP3A, Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak sebanyak 538 Anak, 53,2 % di Provinsi Kalimantan Timur.³

Pada dasarnya, optimalisasi peran pemerintah dalam memberikan pencegahan dan pengamanan sehingga diperlukan Strategi Nasional. Tujuan Strategi Nasional terhadap Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) termaktub dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 alinia d dan g yaitu “meningkatkan kualitas pengasuhan melalui pemahaman, kemampuan dan perilaku orang tua atau pengasuhan berkualitas dan anti Kekerasan dan memastikan anak dapat melindungi diri dari Kekerasan dan mampu berperan sebagai agen perubahan”.⁴

Sementara data yang dirilis oleh Komnas Perempuan mengangkat suatu pernyataan bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pesantren menempati urutan kedua terhadap kasus kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan.⁵ Data menunjukkan bahwa beberapa lembaga pendidikan keagamaan khususnya pondok pesantren terhubung dengan beberapa tindakan seksual diantaranya: *Pertama*, kasus sexual abuse pada 26 santri di pondok pesantren Ogan Ilir Sumatera Selatan. Tindak kekerasan tersebut berakibat pada trauma fisik dan mental pribadi peserta didik. *Kedua*, kasus serupa yang terjadi di salah satu pondok pesantren Kabupaten Pinrang oleh pimpinan pondok. Pelaku melancarkan tindakan kekerasan seksual dengan menggerayangi tubuh korban. *Ketiga*, kekerasan seksual di pondok pesantren Mojokerto oleh pengasuh. Tindakan tersebut menyebabkan traumatik mendalam pada psikologis santri.⁶

Berdasarkan pada beberapa kasus Kekerasan Seksual yang telah terjadi pada satuan Pendidikan khususnya Pesantren, maka Kementerian Agama Republik Indonesia segera bertindak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, tentang Pencegahan dan Penanganan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama yang berisi tentang satuan Pendidikan wajib melakukan penanganan Kekerasan Seksual meliputi: pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan dan pendampingan korban.⁷

² Bz. Fitri Pebriaisyah, Wilodati, Siti Komariah, “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren”, *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2527-8045, 2.

³ Buku Data Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Aplikasi SIMFONI PPA, Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur, 31 Desember Tahun 2023. 4.

⁴ Alih Usman, “Stranas PKTA”, bpsdm.kemenkumham.go.id, July 27, 2022,

⁵ “Komnas Perempuan,” Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed March 13, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/1?cari=pesantren>.

⁶ Juan Maulana Alfredo, Xavier Nugraha, Dita Elvia Kusuma Putri, “Islamic Sex Education Program Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri”, *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol.6, No.1, 2598-6252, 6 Nopember 2022, 122.

⁷ Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, diundangkan di Jakarta, 6 Oktober 2022. Bab IV, Penanganan, pasal 8, butir 1 dan 2.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 Tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak (PRA) adalah Pesantren yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pesantren.⁸

Berdasarkan data-data berupa realita dan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini terlaksana berdasarkan asumsi dasar peneliti diantaranya; laju pertumbuhan tindak kekerasan seksual yang semakin meningkat pada setiap tahunnya, tindakan kekerasan yang selalu berhubungan dengan lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren sehingga mendatangkan suatu asumsi bahwa apa yang ada di pesantren *not to be taken granted* (bukan jaminan). Pesantren dianggap dalam keadaan baik-baik saja, sebaliknya tindakan kejahatan dilancarkan oleh beberapa oknum yang merusak nama baik pesantren ataupun Islam itu sendiri.

Dengan demikian, beberapa kasus yang telah disebutkan berdasarkan data di atas dapat menjadi bahan introspeksi terhadap lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Asumsi dasar peneliti menerangkan bahwa Pesantren tidak berada dalam posisi yang salah karena tindak kejahatan yang telah disebutkan di atas merupakan bagian dari oknum-oknum tertentu. Berangkat dari asumsi peneliti, fakta dan realitas kasus, selanjutnya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dampak dan akibat dari tingginya tindakan-tindakan kekerasan seksual terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam khususnya pondok pesantren, analisis terhadap perasaan cemas dan takut apabila telah terjadi kekerasan pada teman sejawat mereka, dan kecemasan bagi sebagian orang tua santri untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren.

Penelitian ini berdasarkan pada Hukum Positif yaitu adanya undang-undang yang mengatur terhadap perlindungan anak melalui negara dan diwujudkan dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual berupa Undang-Undang, KEPRES dan KMA Kekerasan Seksual. Selanjutnya, penelitian akan dikompromikan dengan sudut pandang *Maqashid Syariah* melalui pemikir kontemporer 'Jasser Auda' terhadap pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia.

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4836 Tahun 2022 Tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak

2. Kajian Pustaka

a. Pengertian Anak

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil⁹ juga diartikan keturunan kedua.¹⁰ Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan.¹¹

Secara umum, anak adalah keturunan atau generasi penerus dari aktivitas seksual (*sexual intercourse*) antara laki-laki dan perempuan, baik di dalam maupun di luar ikatan perkawinan. Sementara dalam hukum adat sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono dalam bukunya mengutip pernyataan Soerojo Wignjodipoero:

“Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”¹²

Menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”¹³ Sesuai dengan hukum nasional, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah menikah. Yang lain mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (atau delapan belas).

Dalam Peraturan perundangan-undangan Indonesia, memberikan definisi anak dalam beberapa pengertian, yang mana anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, arti anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 57

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8

¹¹ Andi Megadara Santri Ramadhana, *Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros*, (Makassar: UHM, 2021), h. 11

¹² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h.173.

¹³ R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005) h.113

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum ditawarkan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh undang-undang, begitu pula hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan yang tidak hanya bersifat kompulsif dan adaptif tetapi juga bersifat prediktif dan antisipatif dapat dimungkinkan oleh hukum. Bagi masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial diperlukan hukum.¹⁴

Dalam hal perlindungan hukum anak di Indonesia, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Pemerintah sangat memperhatikan perlindungan hak asasi anak. Aturan tambahan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak telah diatur oleh berbagai undang-undang. Wagiaty Soetedjo dan Melani telah mengkategorikan peraturan perundang-undangan dalam bukunya *Hukum Pidana Anak*, antara lain:¹⁵

- 1) Dalam bidang hukum dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
- 2) Dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Dalam bidang kesehatan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, diatur dalam pasal 128 s/d 135.
- 4) Dalam bidang Tenaga Kerja dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 s/d 75 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja.
- 5) Dalam bidang kesejahteraan Sosial dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan anak secara lebih menyeluruh. Dan dalam perkembangannya Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

¹⁴ Lihat Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 55

¹⁵ Lihat Wagiaty sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013) h. 49

Pidana Anak. Menurut definisinya, perlindungan hukum bagi anak mencakup perbuatan langsung dan tidak langsung dari situasi dimana anak berada dalam bahaya fisik atau mental.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak mengacu pada upaya untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak dalam sistem hukum suatu negara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang memadai dan adil, serta untuk mencegah eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi terhadap mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perlindungan hukum terhadap anak:

- 1) Hak Asasi: Perlindungan hukum terhadap anak mencakup hak asasi mereka, seperti hak hidup, hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berpartisipasi, dan hak untuk terlindungi dari kekerasan, pelecehan, atau eksploitasi.
- 2) Pencabutan Diskriminasi: Hukum harus memastikan bahwa anak-anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, keturunan, atau faktor lainnya. Perlindungan hukum harus mengupayakan kesetaraan hak dan peluang bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang mereka.
- 3) Sistem Peradilan Pemuda: Perlindungan hukum terhadap anak melibatkan pendekatan yang khusus untuk anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Sistem peradilan pemuda harus mengutamakan kepentingan anak, memberikan perlindungan yang sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka, serta mempromosikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
- 4) Pencegahan Kekerasan dan Eksploitasi: Hukum harus mengatur dan melarang kekerasan, eksploitasi seksual, pekerjaan anak yang berbahaya, perdagangan anak, dan praktik lain yang merugikan anak. Mekanisme penegakan hukum harus ada untuk memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak diberikan sanksi yang tegas.
- 5) Pendidikan dan Kesadaran: Perlindungan hukum terhadap anak juga melibatkan penyediaan pendidikan dan kesadaran bagi orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan tentang hak-hak anak, kebutuhan khusus mereka, dan cara memberikan perlindungan yang efektif.¹⁶

c. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* berasal dari Bahasa latin *vis*, yang berarti "daya, kekuatan", dan *latus*, yang berarti "membawa", yang kemudian diterjemahkan sebagai "membawa kekuatan". Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah adanya sebuah paksaan dalam suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang

¹⁶ Lubis, E.Z. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, h.9

dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁷

Kekerasan ditandai dengan kondisi dan sifat yang membahayakan kehidupan manusia. Manusia kehilangan sifat luhur dan pandainya dan mengembangkan sifat kebinatangan. Pengrusakan, tekanan, pemerasan, pemerkosaan, ketakutan, pencurian, perusakan, dan pembunuhan adalah semua tindakan yang merendahkan dan menodai keagungan manusia sebagai ciptaan Tuhan.¹⁸

Kekerasan adalah suatu kegiatan yang mengakibatkan perbuatan melawan hukum, baik berupa ancaman lisan maupun perbuatan fisik yang merugikan orang lain secara fisik atau menyebabkan kematian seseorang.¹⁹ Yesmil Anwar dalam penelitiannya mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap diri sendiri, orang lain, sekelompok orang, atau masyarakat. Ini dapat mengakibatkan cedera tubuh atau trauma, kematian, kerugian psikologis, masalah perkembangan, atau perampasan hak.²⁰

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²¹

Istilah kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas.²² Sementara kata *sexual* memiliki makna suatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga sebutan *sexual hardness* berarti perbuatan intim yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan serta tidak leluasa. Dalam KUHP sudah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga ataupun kekuatan jasmani yang tidak kecil secara

¹⁷ Lihat Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), h. 17.

¹⁸ Lihat Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, h. 17

¹⁹ Lihat Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: PT. Eresco, 1992), h. 55

²⁰ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: UNPAD Press, 2004), h. 54.

²¹ Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 7

²² John M. Echols dan Hassan Shadiily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 517

legal, misalnya menendang, memukul dengan tangan ataupun dengan seluruh berbagai senjata.²³ Pengertian kekerasan terhadap anak dalam istilah sangat terkait dengan kata *abuse* yaitu kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah.²⁴ Kata ini didefinisikan sebagai “*improper behavior intended to cause phisycal, psychological, or financial harm to an individual or group*” (kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok).²⁵ Sedangkan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.²⁶

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:²⁷

- 1) **Pemerksaan:** Pemerksaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- 2) **Incest:** Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- 3) **Eksplorasi:** Eksplorasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi. Hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual.

d. Fungsi Pondok Pesantren

Pesantren melakukan berbagai fungsi, termasuk pengajaran Islam serta pelayanan masyarakat dan membangun kepercayaan dalam komunitas lokal. Pesantren yang dimaksud di sini adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari guru, murid, sumber daya pendidikan, dan hasil yang diinginkan. Santri belajar hidup mandiri sambil belajar agama dan pengetahuan umum di asrama pesantren.²⁸ Hal ini adalah merupakan faktor yang sangat penting utamanya dalam menanggulangi kemerosotan akhlak muda mudi, yang mana disebabkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

²³ R. Soesilo, Kitab *Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-komenta Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), h. 9

²⁴ Eka Hendry AR., *Monopoli Tafsir Kebenaran Wacana Keagamaan Kritis dan Kekerasan Kemanusiaan*, cet. I, (Kalimantan: Persadar Press, 2003) h. 116-117

²⁵ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, (Bandung: Nuansa (Anggota IKAPI), 2006), h. 74

²⁶ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak*, h. 74

²⁷ Normalita Dwi Jayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: UII, 2019), h. 2

²⁸ Lihat Mas"ud Khasan Abdul Qahar, et. Al., *Kamus Pengetahuan Populer* (Yogyakarta: Bintang Pelajar, 1983), h. 191.

teknologi sekarang ini, bukan hanya berpusat di kota-kota besar akan tetapi justru dapat merangkul sebagian besar pelosok pedesaan.

Pemerintah dan para tokoh agama harus bahu-membahu membina dan mencerdaskan umat manusia dengan menyebarkan ilmu yang dapat menjadi penangkal lajunya budaya barat yang sewaktu-waktu mengancam perdamaian Islam dengan berusaha menyatu dengan budaya yang dianutnya, guna mengatasi dampak negatif dari partai besar. Dalam hal ini, menurut Raharjo yang menulis *Pesantren dan Pembaharuan*, pesantren adalah lembaga *Tafa'qqahu fi 'ad-Din* yang bertugas menegakkan, memajukan, menyebarkan, dan menjaga Islam. Dari sudut pandang sosiologis, ia melakukan pemeliharaan dan pendidikan mental.²⁹ Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwa dengan berdirinya pondok pesantren dari kota sampai ke pelosok-pelosok desa, telah dirasakan oleh masyarakat seperti adanya bakti sosial bersama dengan masyarakat maupun dalam bidang keagamaan yaitu dengan adanya pengajian-pengajian atau ceramah-ceramah yang dilaksanakan baik terhadap masyarakat umum maupun terhadap santri itu sendiri.

Sebagai sebuah sub kultur, pesantren muncul dan maju pada tingkat yang sama dengan transformasi masyarakat dalam skala dunia. Perubahan ini akan terus berlanjut, dan cepat atau lambat, suka atau tidak suka, pasti akan berpengaruh pada komunitas pesantren sebagai anggota komunitas global. Menurut sejarahnya yang panjang, pondok pesantren memiliki tugas dan kewajiban yang sangat penting untuk dilaksanakan. Ia diciptakan untuk menyesuaikan diri dengan setting dan kondisi sosial masyarakat yang sedang melihat sendi-sendi moral masyarakat tersebut runtuh dengan mengubah nilai-nilai yang dihadirkan (*'amar ma'ruf dan na'hiy munkar*). Sebagai agen perubahan sosial, ia dianggap mampu mengubah struktur sosial masyarakat. Untuk itu, ia diharapkan dapat melakukan kerja-kerja pembebasan (*liberation*) pada masyarakat dari segala keburukan moral, penindasan politik, pengaburan hukum, pemiskinan ilmu, ekonomi, budaya, dan seterusnya.

Pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan tetapi lebih lanjut pondok pesantren juga berfungsi sebagai Lembaga sosial dan penyiaran agama *'amar ma'ruf nahiy mungkar*.³⁰ Selain itu juga ada tiga fungsi pondok pesantren tradisional, yaitu transmisi ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, dan reproduksi agama.³¹

Pesantren dalam terminologi keagamaan sebagai merupakan institusi pendidikan Islam, namun demikian pesantren mempunyai *icon* sosial yang memiliki pranata sosial di masyarakat. Hal ini disebabkan pondok pesantren memiliki modalitas sosial yang khas yaitu; 1) ketokohan kiai, 2) santri, 3) *independent* dan mandiri, 4) jaring sosial yang kuat antar alumni

²⁹ M. Dawam Raharjo, *Pesantren dan Pembaharuan* (Jakarta: LPES, 1974), h. 83

³⁰ Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren* (Jakarta: NIS, 1994), h. 111

³¹ Azra Azyumardi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Garsindo, 2001), h. 29

pondok pesantren.³² Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pondok pesantren disamping sebagai lembaga pendidikan yang juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Ki Hajar Dewantara, ungkapan “Tri Pusat Pendidikan” merujuk pada tiga setting (lembaga) pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan kepribadian siswa. Tiga lingkungan pendidikan tersebut adalah rumah, sekolah, dan masyarakat. Karena ketiga jenis lembaga pendidikan tersebut sebenarnya merupakan rangkaian tahapan yang saling berhubungan, tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan. Ketiga jenis lembaga pendidikan tersebut harus bekerja sama, terintegrasi, bergerak searah, dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan pendidikan. Kesulitan dalam mendidik generasi muda (siswa) sama-sama menimpa ketiganya.³³

e. **Maqashid Syari'ah Jasser Auda**

Maqashid merupakan sebuah metodologi Islami yang asli, yang mengkaji pemikiran dan membangkitkan keprihatinan Islami.³⁴ Pendekatan *maqashid syariah* diciptakan untuk mengatasi keterbatasan metodologi tradisional dalam mengatasi kesulitan yang terkait dengan perkembangan modern. Jasser menegaskan bahwa pola pendekatan *maqashid* telah digunakan sejak zaman Nabi, dan Rasulullah mengucapkan terima kasih kepada beberapa sahabatnya dalam hadits shalat Ashar di Bani Qurayzah karena memahami pentingnya perintah Nabi. Dengan menempatkan afirmasi Nabi di atas tafsir sahabat, sekalipun bertentangan dengan isi nash, afirmasi Nabi sekaligus legitimasi ijtihad.³⁵

Baginya, syariat Islam adalah seperangkat hukum dan peraturan yang mengatur aktivitas umat Islam sehari-hari di segala waktu dan tempat. Hukum Islam sebagai pedoman atau sistem harus senantiasa menjunjung tinggi keterbukaan dan pembaharuannya sendiri agar tetap eksis dan tidak tergerus oleh zaman. Seorang pemuda bernama Jasser Auda bekerja mengubah cara pandang masyarakat umum terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Apakah berurusan dengan buku itu sendiri atau pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian *maqashid syariah* menjadi signifikan dalam kajian ushul fiqh karena membahas bagaimana hukum Islam ditentukan oleh tujuan-tujuannya.³⁶ Dua sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah dapat digunakan untuk menetapkan *maqashid syariah* yang ditetapkan Allah sebagai sumber otoritatif dalam *istinbat al-ahkam* (menggali hukum melalui akal). Ada

³² Hamdan Farchan dan Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren; Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 99

³³ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 21.

³⁴ Jasser 'Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula...*, h. 49

³⁵ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqashid: Inatah al-Ahkam al-Shar'iyyah bi-Maqashidiha*, Amerika, International Institute of Islamic Thought, 87, 2006, h. 6

³⁶ Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, ter. Yusdani (Yogyakarta, UII Press; 2001), 15-38. Lihat juga Mun'im A. Sirry. *Sejarah Fiqh Islam*, (Surabaya, RisalahGusti; 1996).

empat metode untuk memahami maqashid syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah: *ibarah al-nash* (makna tersurat), *isyarah al-nash* (makna tersirat), *dalalah al-nash* (makna tersirat), dan *iqtishad al-nash* (makna yang diinginkan).³⁷

Di tengah keberadaan mereka, kebijaksanaan dan masalah harus dipahami. Syariah mewujudkan keadilan, amal, ilmu, dan manfaat. Maka, meskipun melibatkan pentakelnya, segala sesuatu yang timbul dari keadilan, tidak mampu memberikan rahmat, tidak mampu menghasilkan manfaat, dan mampu menimbulkan mudharat atau kejahatan, bukanlah syariah.³⁸

Upaya untuk mendekonstruksi dan melepaskan perangkat metodologi seringkali hanya berhasil sebagian dalam mengubah metodologi hukum Islam, itulah sebabnya begitu banyak upaya para pembaharu yang tidak berhasil. Karena itu, ia mengusulkan agar perubahan metodologi dapat dilakukan melalui maqasid dengan menggunakan filsafat sistem (filsafat manzumiyah) sebagai alat analisisnya. Akibatnya, maqasid merupakan komponen yang harus dimasukkan baik dalam realisasi maupun metodologi hukum.

Sebagai permulaan, syariah ini adalah wahyu yang diberikan kepada Muhammad (SAW). Risalah syariah merupakan tujuan wahyu yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Syariah dalam konteks ini mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kedua, fikih adalah kumpulan pemikiran atau pendapat tentang hukum yang dikembangkan oleh para ahli fikih dengan menggunakan berbagai teknik istinbat dan dari berbagai mazhab. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan sepanjang sejarah Islam. Ketiga, fatwa adalah penerapan syariah dan fikih dalam konteks realitas keseharian umat Islam. Sumber rujukan utama dan terakhir adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Untuk menggunakan kata Arkoun, maka menjadi korpus resmi yang tertutup.

Meski secara redaksional bersifat final, namun tetap dapat dipahami dan dimaknai. Keduanya telah berevolusi dari menjadi karya referensi menjadi pedoman untuk menjalani kehidupan dengan visi keadilan, pengetahuan, dan kebaikan dalam setiap keadaan dan lingkungan. Inilah makna mendasar dari hukum Islam. Untuk mengakarkan tujuan yang dimaksud oleh pembuat *syarah*, syariat Islam harus dipahami dalam tataran fikih sebagai bisnis. Usaha ini dilakukan dengan perenungan mawas diri, atau ijtihad. Ijtihad adalah proses penafsiran Al-Qur'an dan As-Sunnah ke dalam peraturan-peraturan yang sesuai dengan keadaan sekitar seorang mujtahid.

Jika hukum Islam hanya dilihat dari satu sudut saja, maka akan menjadi tidak efektif dan tidak relevan. Membaca hukum Islam membutuhkan partisipasi dari semua bidang akademik yang relevan. Kajian *al-maqashid* yang dikembangkan oleh Jaser Audah berbeda

³⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam, ter. Noor haidi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm,159-167

³⁸ Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid: Inatah...*, h. 21-22

dengan kajian al-maqasid yang selama ini dipraktikkan. Misalnya, menurut pemikiran kontemporer, kepedulian keluarga terhadap *hifz nasl* (pemeliharaan keturunan) berkembang sampai pada titik di mana organisasi sosial Islam yang disebut *madani* bisa saja ada. Mengenai *hifz 'aql* (pemeliharaan akal), berkembang menjadi "perjalanan pembelajaran", "menekan mentalitas ikut-ikutan", dan bahkan "menghindari imigrasi pakar ke luar negeri".³⁹

Perubahan cara pandang pakar fikih berdampak pada hukum. Dengan kata lain, semakin teliti dan tajam penguasaan hukum seorang ahli hukum akan semakin baik. Menurutnya, fikih adalah hasil penalaran, bukan wahyu, dan hukum Islam bersifat kognitif. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hukum Islam tradisional saat ini sedang mengalami reformasi, dekonstruksi, bahkan termasuk penggunaan metodologi *istinbath* hukum.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan metode analisis literatur dengan mengacu pada karya-karya Yasser Auda tentang *Maqasid Syariah* dan studi-studi hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dan kekerasan seksual di pondok pesantren.

4. Pembahasan

Berangkat dari latar belakang atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah Kutai Kartanegara, peneliti melakukan kajian atas bentuk perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual dan tinjauan *maqashid syariah* Jasser Auda tentang perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual di Pondok Pesantren Darul Falah Kutai Kartanegara. Adapun kedua hal tersebut peneliti uraikan ke dalam tiga sub pembahasan yang ada di bawah ini.

a. Kiai: Antara Panutan Dan Kekerasan Seksual

Dalam lingkup Pendidikan pondok pesantren, kiai berperan sebagai pemimpin yang memiliki fungsi ganda yaitu fungsi manajerial dan pusat teladan bagi setiap individu yang berhubungan dengan pesantren. Dengan kemampuan dan penguasaan terhadap beragam ilmu, kemudian orang-orang disekitarnya menjadikan kiai sebagai figure atau teladan yang selanjutnya menjadi tempat pijakan dalam hal hukum.

Pada dasarnya Ada berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab yang mendukung terjadinya tindakan kekerasan seksual oleh siapa pun, termasuk seorang kiai, salah satu yakni karena penyalahgunaan kekuasaan. penyalahgunaan kekuasaan dalam kekerasan seksual terjadi ketika seseorang yang memiliki posisi kekuasaan, seperti atasan, guru, pelatih, anggota

³⁹ Jaser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2015), h. 320

keluarga, atau tokoh agama, memanfaatkan posisinya untuk memaksa, memperdaya, atau memanipulasi seseorang secara seksual.

Dalam hal ini, tindakan kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan stigma negative masyarakat. Dampak yang dapat disebabkan akibat kejadian tersebut diantaranya: wali santri merasa takut untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, kiai akan dianggap sebagai label atau sepadan terhadap gelar pada umumnya dan pesantren secara umum akan dianggap sebagai sarang dari tindak kejahatan atau kriminalitas.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Darul Falah Kutai Kartanegara

Tanggung jawab Sebagai negara, hukum negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekerasan seksual terhadap anak muncul sebagai akibat dari pesatnya globalisasi dan dampak buruk dari inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Ini menimbulkan risiko bagi kehidupan anak-anak dan, dalam beberapa kasus, bahkan membahayakan nyawa mereka; itu menghambat pertumbuhan pribadi anak-anak; dan mengganggu rasa nyaman, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban umum anak.⁴⁰

Masyarakat di Indonesia mengkhawatirkan masalah signifikan yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang merupakan tragedi sosial yang menghadirkan tantangan serius. Kekerasan seksual adalah suatu bentuk perilaku berisiko yang dilakukan secara sepihak dan tidak disengaja oleh korban dengan menggunakan bahasa, tulisan, simbol, gerak tubuh, atau perbuatan yang memiliki makna seksual.

Korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam bentuk perilaku berbahaya ini. Pemerkosaan, kecabulan, dan bentuk-bentuk lain dari perilaku pelecehan seksual terhadap hewan semuanya dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Bisa jadi dunia anak-anak yang seharusnya penuh dengan senyuman dan keceriaan, menjadi gambaran kabur dan potret ketakutan akibat maraknya berbagai macam kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, saat ini anak-anak menjadi topik kekerasan. tentang kekerasan seksual.⁴¹

⁴⁰ Lewoleba & Fahrozi, "Faktor-Faktor Studi Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". dalam *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020, 28.

⁴¹ Sari, KIP, Farida, LN, Prameswari, VE, Khayati, N., Asmaret, D., Pramana, C., ... & Alfianto, AG, *Kekerasan Seksual . Media Sains Indonesia*. 2022.

Anak adalah karunia Allah SWT yang diberikan kepada orang tuanya. Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa karunia-karunia tersebut harus dijaga, dilindungi dan dikembangkan bakat dan potensinya sesuai dengan keinginan anak-anak tersebut. Keluarga dan Negara harus memberi perhatian khusus pada tumbuh kembang anak.⁴²

Perlindungan hukum dalam pemulihan anak dari pelecehan seksual sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang mengalami pelecehan seksual mendapatkan haknya dan mendapatkan dukungan dan perawatan yang mereka butuhkan untuk pulih dari pengalaman traumatis tersebut. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling merusak dan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental dan psikologis mereka. Oleh karena itu, penanganan trauma harus mendapatkan perhatian yang signifikan dari semua pihak terkait guna membangun sistem sosial dan sistem hukum dengan norma dan proses yang mendorong perilaku sehat dalam masyarakat.⁴³

Berbeda halnya dengan kasus perlindungan hukum terhadap hak anak akibat kekerasan seksual yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah Kutai Kartanegara, dalam kasus tersebut perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual hanya pada penanganan kasus, perlindungan kesehatan, dan bantuan hukum. Tentu hal tersebut masih belum dapat memberikan perlindungan kepada pihak korban. Mengingat perlindungan hukum atas korban kekerasan seksual yang di berikan masih kategori lemah dan belum sejalan dengan aturan perundang-undangan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan korban merupakan masih di bawah umur tentunya pemulihan atau rehabilitasi mental sangat diperlukan untuk menjaga tumbuh kembangnya anak korban kekerasan seksual.

c. Tinjauan *Maqashid Syariah* Jasser Auda Tentang Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Darul Falah Kutai Kartanegara.

Perlindungan anak akibat kekerasan seksual juga selaras dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, diantaranya:

- 1) Perlindungan dan pemeliharaan religiusitas dan peran agama (*hifz al-din*)
Keterlibatan agama dalam memecahkan masalah manusia adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dalam konteks agama dalam perlindungan hukum atas korban kekerasan seksual, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam memberikan akses untuk

⁴² Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Agus Thohawi, "Legal Protection in...", 209.

menjalankan ibadahnya secara tenang dan damai”.⁴⁴ Pendampingan melalui Kementerian Agama juga dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemantauan potensi kekerasan seksual. Selain peran pemerintah, perlindungan hukum yang terdapat dalam UU TPKS juga mengamanatkan keluarga untuk melakukan upaya preventif dengan penguatan pendidikan dalam keluarga, termasuk dalam aspek keagamaan. Peran agama sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang ramah, bebas dari kekerasan seksual. Perlindungan agama tidak hanya memberikan akses dan pendampingan bagi korban untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya, tetapi juga membangun lingkungan yang ramah berdasarkan perintah agama.

2) Perlindungan dan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan dan pemeliharaan jiwa tidak hanya dipahami dengan menjaga keberadaan manusia dalam dimensi fisik, seperti pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Selain itu, ada larangan membunuh manusia.⁴⁵ Jiwa manusia tidak hanya terdiri dari unsur jasmani-jasmani, tetapi juga unsur-unsur kejiwaan. Oleh karena itu, jenis kekerasan yang terkandung dalam UU TPKS tidak hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan non fisik.⁴⁶ Tidak hanya kekerasan fisik yang berdampak pada korban, kekerasan psikis juga memiliki dampak yang cukup serius. UU TPKS telah memberikan perangkat untuk menyelesaikan masalah kekerasan dengan memberikan rehabilitasi mental dan sosial.⁴⁷ Sebagaimana hal tersebut tidak terlaksana secara komprehensif dalam perlindungan hukum yang dilakukan kepada korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Darul Falah Kutai Kartanegara.

3) Perlindungan dan pemeliharaan pikiran (*hifz al-'aql*)

Dalam perspektif kontemporer, menjaga dan memelihara akal dengan menjaga hak atas pendidikan dan akses untuk memperkaya pengetahuan dan menyebarkan pemikiran ilmiah.⁴⁸ Upaya untuk mendapatkan perlindungan dan mempertahankan pendidikan bagi korban menjadi perhatian serius.⁴⁹ Sebab, pendidikan merupakan hak korban yang harus dipertahankan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.⁵⁰

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 73.

⁴⁵ Ahmad Fathan Aniq, “Maqāsid al-Syarīah wa Makānatuhā fī Istīnbāt al-Aḥkām al-Syāriyyah”. Dalam *Jurnal AlQanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2009, 9.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

⁴⁷ Ibid, 70.

⁴⁸ Jasser Auda, *Maqāsid Al-Sharīah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 24.

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 69.

⁵⁰ Ibid, 73.

Bahkan wajib menyediakan fasilitas pendidikan.⁵¹ Selain upaya pendampingan dan advokasi korban kekerasan di dalam UU TPKS juga menyebutkan untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui upaya pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.⁵²

4) Perlindungan dan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nas*)

Dalam konsep maqāṣid kontemporer Auda, menjaga keturunan adalah dengan menciptakan lembaga keluarga yang baik.⁵³ Pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan saling menerima antara kedua belah pihak. Bukan dengan kawin paksa. Kawin paksa dalam UU TPKS juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Pemaksaan tersebut juga dapat berupa kekerasan, penipuan, relasi kuasa, ancaman, bahkan dapat menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.⁵⁴ Sebagaimana kawin paksa ini juga dilakukan oleh pelaku kepada korban tanpa sepengetahuan orang tua korban.

5) Perlindungan dan pemeliharaan properti (*ḥifẓ al-māl*)

Dalam perspektif Auda, *ḥifẓ al-māl* kontemporer berupaya mewujudkan kepedulian sosial-ekonomi masyarakat dan memajukan kesejahteraan manusia. Dalam konteks kekerasan seksual, korban yang mengalami kekerasan seksual tidak hanya memberikan pendampingan fisik dan psikis, tetapi juga mendapatkan pemberdayaan ekonomi. Pasal 70 secara khusus menyebutkan bahwa salah satu hak korban adalah pemberdayaan ekonomi.⁵⁵ Korban memiliki keterampilan untuk bekerja dan menghasilkan. Ini dilakukan selama pemulihan pasca-peradilan. Selain pemberdayaan ekonomi bagi korban, pemberdayaan ekonomi juga diberikan kepada keluarga korban.⁵⁶ Namun apabila korban masih pada usia di bawah umur, hendaknya pemberdayaan ekonomi ini diwalikan guna membantu keberlangsungan hidup korban pada saat dewasa nanti.

6) Perlindungan dan pemeliharaan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*)

Dalam Pasal 2 UU TPKS bahwa "*pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia*".⁵⁷ Penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan harus dilindungi. Upaya pemberian

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 71 ayat 2.

⁵² Ibid, 79

⁵³ Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide...*, 23-24.

⁵⁴ Ahmad Badrut Tamam, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Perspektif Masalah Mursalah, dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Vol. 3 No. 1, 2019, 854.

⁵⁵ Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 70.

⁵⁶ Ibid, 71

⁵⁷ Ibid, 2.

perlindungan tersebut dilakukan tidak hanya sebagai respon terhadap peristiwa yang terjadi, tetapi juga mulai dari tahap pencegahan hingga bantuan fisik, psikis, dan ekonomi. Selain itu, korban juga mendapatkan hak pemulihan yang menjadi tanggung jawab negara. Pemulihan nama baik, misalnya, dijelaskan dalam pasal 68 huruf e yang menyebutkan bahwa “korban berhak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual yang menggunakan media elektronik.”⁵⁸

Dari keenam prinsip yang dikemukakan oleh Jasser Auda tersebut dapat diterapkan dalam menangani kekerasan seksual di Indonesia. Sinkronisasi perundang-undangan dengan berlandaskan dari maqāsid Syariah Jasser Auda dapat mengurangi dan melindungi serta memberikan hak-hak atas korban kekerasan seksual di Indonesia.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang pelaku yang merupakan pimpinan pondok pesantren hanyalah dikarenakan oleh syahwat dan kemauan secara sadar oleh pelaku dengan memaksa pihak korban untuk menikah sirri tanpa sepengetahuan orang lain. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual dari pihak kepolisian dengan menangkap pelaku dan memproses secara hukum, memberikan perlindungan kesehatan berupa kesehatan mental maupun fisik korban oleh pihak UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kutai Kartanegara, dari pihak Kemenag kabupaten Kutai Kartanegara dibawah Seksi Pondok Pesantren menawarkan bantuan hukum kepada pihak korban untuk mendampingi dalam proses hukum yang belangsung.

Apabila kasus tersebut ditarik pada *maqashid syariah*, bentuk perlindungan *pertama* harus mengikut sertakan peran agama, dalam hal ini seperti pelibatan Kemenag Kabupaten Kutai Kartanegara. *Kedua* memiliki arah untuk melindungi jiwa korban baik dari fisik maupun non fisik (mental). *Ketiga* melindungi pikiran korban dalam hal ini dapat memberikan jaminan pendidikan yang baik. *Keempat* keturunan yang didapatkan dari pernikahan pada kesepakatan kedua belah pihak, tidak dalam bentuk paksaan seperti yang terjadi pada korban kekerasan seksual tersebut. *Kelima* perlindungan dalam sosial ekonomi, yaitu berupa memberikan pemberdayaan ekonomi kepada korban sebagai jaminan atas kesejahteraan korban. *Keenam*, perlindungan dan pemeliharaan korban dalam bentuk membersihkan nama baik korban dalam masyarakat.

⁵⁸ Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68 huruf e.

6. Daftar Pustaka

- Amruddin, Ilmie, M. B., Dewi, G., Misno, Arsyad, K., Shiddieqy, H. A., Norman, E., Jamaludin, Putra, B. P., Syafruddin, Muslim, U. B., Anwar, N., & Handoyo. (2022). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Publica Indonesia Utama.
- Bado, B. (n.d.). *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Penerbit Tahta Media Group.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed). SAGE Publications.
- Ikhwan, A., Marzuki, K., Liswandi, L., & Sabila, A. M. (2023). Trimurti Leadership as Central Figure in Pondok Modern Darussalam Gontor. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.35723/ajie.v6i1.312>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (n.d.). Retrieved March 14, 2023, from: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4098/kemenpppa-imbau-masyarakat-tidak-melakukan-stigmatisasi-terhadap-anak-dari-pelabelan-terkait-kondisi-orang-tuanya>
- Komnas Perempuan. (n.d.). Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved March 13, 2023, from <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/1?cari=pesantren>
- KPAI: "Quo Vadis" Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita. (2016, January 20). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita>
- Lubis, E. Z. (2017). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUPIIS: jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (Ninth edition, global edition). Pearson.
- Mackey, A. (2005). *Second Language Research: Methodology and Design*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014a). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014b). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Third edition). SAGE Publications, Inc.
- Nassaji, H. (2015). Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *Language Teaching Research*, 19, 129–132. <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Usman, A. (2022, July 27). Stranas Pkta. [bpsdm-dev.kemenkumham.go.id](https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/stranas-pkta). <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/stranas-pkta>